



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 2 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Pj. Bupati Barito Selatan untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- KETIGA** : Anggota Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim melalui Surat Tugas.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 2 /2023
TANGGAL: 3 Januari 2023
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
8.	Irwanto, SE., MM / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
9.	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama	Anggota Tidak Tetap
10.	Kepala Perangkat Daerah yang terkait pelaksanaan kerja sama	Anggota Tidak Tetap

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA